

**ANALISIS PAJAK YANG DI KENAKAN PADA WARISAN DALAM BENTUK  
AMAL UNTUK KEMASLAHATAN UMAT  
( MASYARAKAT WAWONGOLE KAB. UNAAHA )**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**FATHUL MA'ARIF AL-FIKRA**  
**NIM 105251110218**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2025**

**ANALISIS PAJAK YANG DI KENAKAN PADA WARISAN DALAM BENTUK  
AMAL UNTUK KEMASLAHATAN UMAT  
( MASYARAKAT WAWONGGOLE KAB. UNAAHA )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum ( S.H ) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**FATHUL MA'ARIF AL-FIKRA  
NIM 105251110218**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2025**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), Fathul Ma'arif Al-Fikra, NIM. 105251110218 yang berjudul "Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemslahatan atas umat." telah diujikan pada hari; Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.

Makassar, \_\_\_\_\_

31 Januari 2025 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E, Ph.D. (.....)

Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Anggota : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (.....)

Pembimbing II: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fathul Ma'arif Al-Fikra**

NIM : **105251110218**

Judul Skripsi : **Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemslahatan atas umat**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

2. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

3. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

4. Drs. H. Abd Samad T., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp (0411)-860123,90221 Makassar

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathul ma'arif al-fikra

NIM 105251110218

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat ( masyarakat wawongole kab.unaaha )

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan kepada Tim penguji adalah asli hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar 30 Januari 2025  
Yang Membua Pernyataan

Fathul Ma'arif al-fikra

## ABSTRAK

Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh menyatukan bahwa warisan yang belum terbagi menggantikan ahli waris yang berhak dan merupakan Subjek Pajak. Warisan yang belum terbagi merupakan Subjek Pajak pengganti, oleh karena itu atas penghasilan yang diwariskan dikenakan pajak. NPWP yang disetorkan ahli waris menentukan pajak penghasilan warisan yang belum terbagi. Kesimpulannya, warisan yang belum terbagi dikenai pajak karena menggantikan ahli waris yang berhak menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh. Pasal 2A UU PPh secara jelas mengatur kepan kewajiban pajak subjektif atas warisan yang belum terbagi dimulai dan berakhir, namun tidak menentukan status subjek, tarif, maupun tata cara pengenaan pajak, sehingga ketentuan tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum. Warisan yang belum terbagi bertentangan dengan keadilan perpajakan secara vertikal dan horizontal. Warisan yang belum terbagi dikenakan pajak penghasilan untuk menggantikan ahli waris yang sah. Aturan warisan yang belum terbagi dalam UU PPh bertentangan dengan kejelasan hukum dan keadilan. Sosialisasikan warisan yang belum terbagi sebagai topik pajak penghasilan, ubah UU PPh untuk menciptakan kepastian hukum, dan tunda pajak penghasilan hingga jelas siapa ahli waris yang berhak. Warisan harus menggunakan NPWP ahli waris dan tidak melebihi masa kadaluarsa.

**Kata Kunci :** UU PPh, Harta Waris, Ahli Waris



## ABSTRACT

Article 2 paragraph (1) letter b of the Income Tax Law states that undivided inheritance replaces the rightful heirs and is a Tax Subject. Undivided inheritance is a substitute tax subject, therefore inherited income is subject to tax. The NPWP deposited by the heir determines the undivided inheritance income tax. In conclusion, undivided inheritance is subject to tax because it replaces the rightful heir according to Article 2 paragraph (1) letter b of the Income Tax Law. Article 2A of the Income Tax Law clearly regulates the period when subjective tax obligations for undivided inheritance begin and end, but does not determine subject status, tariffs or procedures for tax imposition, so this provision does not fulfill the principle of legal certainty. Undivided inheritance is contrary to tax fairness both vertically and horizontally. Undivided inheritance is subject to income tax to replace the legal heirs. The undivided inheritance rules in the Income Tax Law conflict with legal clarity and justice. Promote undivided inheritance as an income tax topic, amend the Income Tax Law to create legal certainty, and postpone income tax until it is clear who the rightful heirs are. Inheritance must use the heir's NPWP and not exceed the expiration date.

**Keywords:** Income Tax Law, Inheritance Property, Heirs

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul "***Analisis Pajak Yang Di Kenakan Pada Warisan Dalam Bentuk Amal Untuk Kemaslahatan Ummat (Studi Kasus: Di Masyarakat Wawonggole Kab. Unaaha, 2025)***".

Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penyusunan skripsi penelitian ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Penulis sangat berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 30 Januari 2025

Penulis : Fathul Ma'arif Al-Fikra

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQSAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Pajak dalam Islam.....	6
B. Pajak Dalam Negara.....	14
C. Warisan Pajak Dalam Sistem Hukum Waris Islam.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Rancangan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....33**

    A. Gambaran Umum Desa Wawonggole.....33

    B. Analisis Pajak Pada Warisan.....38

    C. Rancangan Penyelenggaraan Dalam Bentuk Amal Untuk Kemaslahatan Umat..... 42

**BAB V PENUTUP.....49**

    A. Kesimpulan.....49

    B. Saran.....49

**DAFTAR PUSTAKA.....50**

**RIWAYAT HIDUP.....63**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai khalifah di muka bumi manusia diberikan oleh Allah bekal untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat materi dan non-materi. Sehingga ia tidak merasa kekurangan dan tidak pula bergantung kepada orang lain, yang pada akhirnya ia akan merasa tenang beribadah kepada sang pencipta dalam menjalankan visi dan misinya sebagai khalifah di muka bumi.

Salah satu bekal yang diberikan oleh Allah adalah kepemilikan terhadap suatu harta guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemilikan tersebut berupa kepemilikan terhadap sesuatu sesuai aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.

Dalam kehidupan, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama diciptakan di muka bumi ini. Para ulama fiqih mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah berjalan pada masyarakat. Islam telah menggambarkan jalan yang suci dan lurus bagi umatnya guna memperoleh harta yang halal dan baik.

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentang dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Quran seperti (*QS. An-Naml: 16*)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Dan sulaiman telah mawarisi Daun dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia kami telah di ajari Bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.

Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat non-muslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami hukum yang dinamakan kematian. Sebagai penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur hukum waris.<sup>1</sup>

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang di tetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraid* dalam literatur hukum islam adalah satu bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

<sup>1</sup> Suparman Eman, *hukum waris Indonesia* ( Bandung, 2019; Cet 6) h. 3

<sup>2</sup>. Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, (Jakarta, 2015; cet I) h.3

Islam bukan hanya berisi ajaran tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antara individu di dunia yang di sebut *muamalat* dalam artinya yang umum termasuk aturan tentang pembagian warisan.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga <sup>3</sup>

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Adapun sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.

Di dalam hal ini disadari bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi „*hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat*““. Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum waris sebagai salah

satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undang atau modifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat keanekaragaman corak budaya, agama, sosial, adat istiadat, serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

---

<sup>3</sup> .Suparman Eman, *hukum waris Indonesia* ( Bandung, 2019; Cet 6) h. 5

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama islam, maka dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam <sup>4</sup>

Masyarakat desa Wawonggole mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurang atau sedikitnya tokoh agama yang memahami tentang hukum Islam. Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam di Desa Wawonggole sangat tidak di perhatikan terkhusus fiqh mawaris.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yaitu :

1. Apakah warisan termasuk objek pajak ?
2. Bagaimana praktik rancangan penyelenggaraan amal warisan yang ada di Desa Wawonggole ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pajak warisan yang harus di kenakan pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui upaya penyelenggaraan warisan pada kemaslahatan umat yang ada di Desa Wawonggole

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat umum, adapun manfaat penelitian ini manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis

---

<sup>4</sup> *Ibid* h.8

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu, selain itu dapat menambah khasanah keilmuan khususnya sebagai pengembang ilmu dalam bidang ilmu pajak warisan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan serta pemahaman khusus bagi toko agama, toko masyarakat.

### b. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan peneliti selanjutnya untuk menjadikan sebagai salah satu bahan referensi mengenai pajak warisan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pajak dalam islam

Pajak warisan dalam islam terkait erat dengan konsep waris (*faraidl*) yang di atur dalam Al-Quran, hadist, dan praktik para sahabat Nabi Muhammad. Dalam islam, warisan di anggap sebagai ketentuan yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum Syariah. Pembagian warisan didasarkan pada hubungan keluarga dan ada aturan yang ketat tentang siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan.

Namun, dalam sejarah pemerintahan islam, khususnya pada masa kekhalifahan, tidak ada istilah pajak warisan secara langsung seperti yang dikenal dalam konteks modern. Pajak dalam islam lebih dikenal dengan konsep zakat, jizyah, dan kharaj. Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka setiap tahun, sementara jizyah adalah pajak yang digunakan kepada non-muslim di negara islam sebagai imbalan atas perlindungan negara. Dan kharaj adalah pajak atas tanah yang dikenakan pada hasil pertanian.

Pengelolaan warisan dalam islam tidak dikenal oleh negara, tetapi ada ketentuan zakat yang berlaku untuk harta warisan yang belum dibagikan selama setahun dan jika nilainya mencapai nisab. Jika tidak segera dibagikan, maka harta warisan itu wajib dizakatkan.

Di beberapa negara modern yang menerapkan hukum islam dalam pemerintahannya, konsep pajak warisan mungkin diterapkan berdasarkan aturan negara dan bukan murni dari ajaran islam. Misalnya, beberapa negara mungkin mengenakan pajak atas harta yang diwariskan, tetapi hal ini adalah kebijakan negara, bukan berasal dari hukum Syariah.

Pajak warisan dalam bentuk modern klasik tidak ada dalam hukum klasik, tetapi warisan diatur dengan ketentuan pembagian yang jelas dalam Syariah. Pembagian tersebut bertujuan memastikan keadilan bagi semua ahli waris.

Pada masa khulafaurrasyidin, sistem pajak dalam islam mengalami perkembangan penting yang melandasi pengelolaan keuangan negara secara Syariah. Periode ini berlangsung dari 632 M hingga 661 M, mencakup masa kepemimpinan empat khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pajak dalam islam masa ini terdiri dari beberapa jenis yang disesuaikan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial yang di atur sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Zakat adalah bentuk utama dalam islam yang merupakan salah satu rukun islam dan memiliki peran penting dalam sistem keuangan negara. Zakat dikenakan pada kaum muslimin yang memenuhi syarat (mustahik). Zakat berfungsi mendistribusikan kekayaan secara adil dikalangan umat islam dan membantu kelompok yang membutuhkan seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah.

Pada masa khulafaurrasyidin zakat di pungut secara sistematis dan diawasi oleh negara. Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (632-634 M), misalnya, memerangi kelompok yang menolak membayar zakat sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas negara, sehingga ia melancarkan perang untuk menegakkan aturan ini. Langkah Abu Bakar RA menunjukkan bahwa zakat bukan hanya persoalan spiritual, tetapi juga bagian dari stabilisasi sosial dan ekonomi umat islam.

Sumber daya yang terkumpul dari zakat digunakan untuk mendukung kelompok yang membutuhkan, mendanai proyek-proyek sosial, dan membiayai pemerintahan. Dengan distribusi yang adil, zakat pada khulafaurrasyidin berhasil mengurangi kemiskinan dan menjaga kestabilan sosial.

Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M), terkenal dengan kebijakan jizyahnya yang sangat adil dan moderat. Jumlah jizyah yang dikenakan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu yang membayarnya. Dan tidak dikenakan pada kelompok tertentu pada Wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang tidak mampu bekerja. Sebagai gantinya, negara memberikan jamina keamanan, perlindungan, dan layanan kepada penduduk non-muslim.

Dalam beberapa kasus, jika negara islam tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, jizyah bahkan dikembalikan kepada para pembayar pajak. Hal ini pernah terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab Ketika pasukan muslim harus mundur dari wilayah suriah, dan uang jizyah dikembalikan kepada penduduk non-muslim karena negara tidak bisa lagi menjamin perlindungan mereka. Ini menunjukkan betapa jizyah tidak dimaksudkan sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan rakyatnya, termasuk non-muslim.

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah pertanian di wilayah yang dikuasai oleh negara islam, terutama setelah menaklukan wilayah baru. Pajak ini diterapkan pada hasil bumi yang dihasilkan dari tanah tersebut. Sistem kharaj mulai dikembangkan secara sistematis pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terutama setelah penaklukan wilayah-wilayah pertanian yang subur seperti di irak, syam dan mesir.

Umar bin Khattab memperkenalkan kebijakan pengelolaan tanah yang cermat untuk memastikan bahwa penduduk lokal tetap memiliki tanah mereka, tetapi dikenakan pajak sebagai kontribusi kepada negara. Ini bertujuan agar tanah tetap produktif dan kesejahteraan penduduk tetap terjaga, sekaligus negara mendapatkan sumber pendapatan yang stabil. Khalifah Umar bin Khattab juga mendirikan sistem pencatatan tanah dan pajak yang lebih terorganisir yang membantu administrasi pemerintahan berjalan lebih efisien. Kharaj tidak hanya memberikan pendapatan kepada negara, tetapi juga memastikan bahwa pajak tanah tidak memberatkan petani, tetapi juga cukup untuk membiayai kebutuhan negara.

Selain zakat dan kharaj, Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan Ushur, yaitu pajak perdagangan yang dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan di perbatasan negara islam. Pajak ini pada umumnya dikenakan kepada para pedagang non-muslim yang membawa barang-barang mereka melintasi wilayah islam untuk tujuan perdagangan. Ushur pada masa itu dikenakan sebesar 10% dari nilai barang yang diperdagangkan.

Pajak ini diatur tujuannya untuk mengontrol perdagangan internasional dan memastikan bahwa negara mendapatkan bagian dari aktivitas ekonomi yang melintasi wilayahnya. Sementara itu pedagang muslim juga diwajibkan membayar pajak dalam bentuk zakat perdagangan, yang besarnya lebih rendah dari *Ushur* yang dikenakan pada pedagang non-muslim.

Fa“I adalah istilah yang merujuk pada harta tanpa melalui pertempuran, seperti dari perjanjian damai atau penyerahan sukarela wilayah musuh kepada negara islam. Sementara itu ghanima adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari hasil pertempuran. kedua jenis pendapatan ini menjadi salah satu sumber keuangan penting bagi negara islam, terutama pada masa-masa awal ekspansi wilayah.

Menurut Syariah, ghanima dibagi dengan proporsi tertentu, dimana Sebagian besar di berikan kepada pasukan yang terlibat dalam pertempuran, dan seperlima (khumus) disimpan untuk keperluan negara dan disalurkan kepada golongan tertentu seperti kaum fakir miskin, anak yatim, dan untuk keperluan kepentingan umum.

Pada masa khulafaurrasyidin, pendapatan dari fa"i dan ghanima dighunakan untuk membiayai perluasan wilayah, mempertahankan Angkatan bersenjata, serta menandai pembangunan infrastruktur dan pelayanan public di wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan.

Pada masa khulafaurrasyidin sistem pajak dalam islam dikelola dengan prinsip keadilan, efesiensi dan tanggung jawab sosial. Zakat menjadi fondasi utama sistem perekonomian islam, sementara *jizyah*, *kharaj*, *ushur*, *fa"i*, dan *ghanima* menjadi sumber pendapatan tambahan bagi negara. Khalifah-khalifah pada masa ini, khususnya Umar Bin Khattab, menerapkan kebijakan pajak yang sangat adil dan berorientasi kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pajak membantu negara islam tumbuh kuat secara ekonomi dan menjaga kestabilan sosial. Pajak pada masa khulafaurrasyidin bukan hanya sarana pendapatan negara, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial sesuai dengan ajaran islam.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai banyak ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* di pungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.

Istilah pajak (*dharibah*) tidak bisa untuk disebut sebagai „*ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Dalam penelitian (Turmudi, 2015) bahwa tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual. Hal ini di dukung oleh (Sari, 2010) dalam penelitiannya pajak merupakan salah satu kewajiban negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintahnya mencakupi untuk membiayai pengeluaran yang oleh karena pajak tidak boleh di pungut secara paksa dan kekuasaan semata. Malainkan karena adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kelaparan, dan bencana lainnya.

#### **Ulama yang mengatakan pajak itu boleh**

Abu yusuf, dalam kitabnya *al-kharaj* dikatakan semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

*Ibnu Khaldun* dalam kitab *muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para serjana muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya

yang menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi. Oleh karena itu sebarkanlah pajak yang ada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun kerana kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugas sendiri atau kawan akrab mu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang yang melebihi kemampuan membayarnya.

Adapun ulama yang membolehkan pajak yaitu *Abdul Qadim Zallum* berpendapat anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak *Baitul mall* seperti *fa'I*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr* dan *khumus* tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi dimasa lalu yaitu masa Rasulullah, masa *Khulafa ar-Rasyidin*, masa *Mu'awiyah*, masa *Abasiyah*, sampai masa *Usmaniyah*. Sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak ada harta.

Diriwayatkan dari *Salamah Ibn Abdullah Bin Mahdhan Al-Khatami*, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa diantara yang bangun pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, memaknai seolah-olah diberikan seluruh dunia ini.

Allah SWT tidak membiarkan menzalimi dengan satu sama lainnya Allah mengharamkan dengan dengan tegas perbuatan dzalim atas dirinya dan juga atas segala makhluknya kedzaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi.

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam. Tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua syarat ;

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai Amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

Pajak di bolehkan karena banyak negara-negara muslim mengalami defisit anggaran. Anehnya, negara-negara muslim bukannya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan program pengeluaran mereka, justru mereka cari jalan pintas dengan mengandalkan pada ekspansi moneter dan pinjaman.

Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonomi islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan syarat tertentu misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain.

Oleh karena itu pajak dalam islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka hal ini berimplikasi kepada terjadinya ikhtilaf perbedaan pendapat para ulama mengenai konsep pajak dalam islam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf al-Qadrawi dalam fiqh Zakat telah terjadi pergeseran kondisi saat ini, jika zaman dahulu sumber pemasukan negara terbesar adalah kharaj makan dharibah telah menjadi sumber pemasukan negara terbesar di zaman moder ini. Mengingat semakin luasnya tingkat kepentingan sebuah negara di zaman modern yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan.

Para ulama yang hidup di zaman berbeda telah berfatwa, tentang kewajiban membayar dharibah yang di perintahkan oleh kepala negara yang adil, guna memenuhi kebutuhan pembelanjaan negara.<sup>5</sup>

## 2. Pajak Dalam Negara

Secara definitif pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis<sup>6</sup>. Dalam arti politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.<sup>7</sup>

Pengertian umum tentang ketentuan umum dalam Tata Cara Perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia wajib di Indonesia ini merupakan tugas bagi pemerintah untuk membenahinya. Oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan perbaikan kualitas pelayanan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan yang nantinya bermuara kepada kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dilakukan ini seperti dapat di lakukan dalam hal peningkatan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, meningkatkan keprofesionalitasan pegawai pajak melalui cara internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksaan untuk memperbaiki kualitas penegak hukum.

---

<sup>5</sup> Hakim Rahmad, "Etika Petugas Pajak Dalam Islam", jurnal ekonomi syariah, hal. 90-91

<sup>6</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2004 Cetakan Ke-5), h. vii.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 134

Dalam hal ini, pemerintah pun telah mengupayakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Sistem administrasi perpajakan yang modern atau yang dapat disebut dengan moderisasi administrasi perpajakan merupakan sistem admistrasi yang mengalami proses perubahan agar kinerjanya lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat lebih efisien, ekonomis dan cepat yang diringkas ke dalam program reformasi administrasi perpajakan.

Di kebanyakan negara pajak merupakan salah satu perangkat utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pengumpulan yang memiliki konsekuensi logistik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan bagi kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan Sebagian kecil hartanya sebagai zakat yakni mereka yang sudah dikategorikan mampu (nishab) untuk berzakat. Tujuan pajak sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan Makmur yang merata dan berkesinambungan anantara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya membiayai kegiatan-kegiatan di bidang sector pembangunan, begitupun penyalurannya kepada mustahil, terutama fakir dan miskin diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonominya sehingga dapat membantu bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pajak itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Dana yang di terima dari pemungutan pajak dalam pengertian defenisi diatas tidak pernah di tunjukkan untuk suatu pengeluaran khusus. Tidak pernah pemerintah menyatakan bahwa pemungutan pajak penghasilan.

APBN Indonesia 2020 dan 2021 menghadapi tekanan berat dengan deficit 6,34% dan 5,7%. Deficit ditutup dengan peningkatan utang, tetapi terdapat kenaikan pajak. Perlu

sumber penerimaan pajak baru, termasuk kemungkinan menerapkan *tax amnesty* setelah 2016.<sup>8</sup>

Salah satu jenis pajak yang biasa dikenakan adalah warisan. Selama ini, pajak warisan tidak tersentuh perundang-undangan perpajakan. Jika akan diterapkan, maka diperlukan pertimbangan strategis berkaitan dengan strategi komunikasi yang baik agar bisa diterima oleh masyarakat luas.

Komunikasi yang baik bisa diperukan karena pengenaan pajak warisan ini sangat sensitive. Jhonatan Gruber dalam buku *Public Finance dan Politic Policy* berpendapat penanganan pajak atas terjadinya kematian merupakan hal yang kejam.

Dalam setiap kegiatan, baik formal maupun nonformal, pasti harus ada yang senangtiasa mendasari mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Demikian dengan penarikan pajak oleh Negara kepada rakyatnya sudah tentu ada dasar hukumnya yang menandakan bahwa kegiatan pemungutan pajak tersebut adalah resmi dan sah dilakukan oleh Negara. Pengertian dasar hukum itu sendiri adalah ketentuan, baik yang tercantum dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Benny Gunawan Ardiansyah, ""Muungkinkah mengenakan pajak warisan"", DDTC 18 Mei 2021, h. 1

<sup>9</sup>. *Ibid* h. 4

<sup>10</sup>. Bahri Syaiful SE, Msa, Akt., ACPA., CRA, *Perpajakan* (Bandung: 2022: Cet I) h. 1

Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Sedangkan fungsi Regulerend berarti pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

Pada dasarnya obyek pajak dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pengenaan pajak tersebut diberlakukan secara berkala kepada semua elemen masyarakat wajib pajak. Salah satu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yakni pajak penghasilan. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam arti luas, yaitu:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut”.<sup>11</sup>

Aturan pajak warisan dalam negara yang dikenakan atas penalihan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Berbagai cara negara memiliki aturan dan undang-undang yang berbeda terkait warisan pajak, yang sering kali di pengaruhi oleh hubungan antara pihak yang mewariskan dan yang di warisi, serta nilai aset yang di wariskan.

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Variasi tarif pajak berdasarkan hubungan dan nilai aset di banyak negara. Tarif pajak warisan bervariasi tergantung pada hubungan antara pihak yang mewariskan dan yang diwarisi serta nilai aset. Transfer kekayaan dalam keluarga sering kali di perlakukan lebih menguntungkan dengan tarif pajak lebih yang lebih rendah atau menyerahkan pajak.

Beberapa Negara seperti Jerman, telah menemukan bahwa sistem pajak warisan mereka saat ini tidak konstitusional dan memerlukan reformasi untuk memastikan keadilan dalam efisiensi dalam sistem perpajakan.

Potensi peningkatan pendapatan pajak meskipun pendapatan dari warisan pajak relatif rendah di banyak negara, ada potensi peningkatan pendapatan di masa depan sering dengan meningkatnya kekayaan pribadi dan konsentrasinya. Desain warisan pajak yang tepat dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan kekayaan.

*Ibnu Umar Radiyallahu Anhu* pernah ditanya, apakah Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu pernah menarik pajak dari kaum muslimin, beliau menjawab, “Tidak, saya tidak pernah mengetahuinya”

Pajak boleh di ambil kaum muslimin, jika negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan. Inipun harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Di antara para ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah *Imam al-Juwaini* dalam kitab *Ghiyath al-Umam*

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ;

وَمِمَّا يُضَاهِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَصْنَانٌ رُّكَّعٌ مُّتَمَدِّدَاتٌ يَمُرُّبْنَ عَلَيْهَا زُّجُرٌ مُّجُتَمِدَةٌ يَأْفُكُ الْبَاقِرُ فِيهَا نَقَبَاتٌ  
فَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَاقِبَةُ أَعْمَالِهِمْ أُولَئِكَ سَيَرْجُوهُمْ رَبُّهُمْ فَقَدْ لَعَنَ الْمُجْرِمُونَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ قُرْصَانًا كَالَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَيَأْتِيهِمْ فِيهَا زُّجُرٌ مُّجُتَمِدَةٌ يَأْفُكُ الْبَاقِرُ فِيهَا نَقَبَاتٌ  
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَاقِبَةُ أَعْمَالِهِمْ أُولَئِكَ سَيَرْجُوهُمْ رَبُّهُمْ فَقَدْ لَعَنَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya : Kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebijakan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, musafir, peminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menjelaskan bahwa kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat yaitu selatan tanpa di barengi kekhusukan dan keikhlasan, karena menghadapkan hal itu bukanlah pekerjaan yang susah. Tetapi kebijakan yang sesungguhnya itu ialah pada hal-hal:

- Allah tidak menyekutukannya dengan siapapun.
- Hari akhi adalah hari pembalasan segala amal perbuatan selama di dunia, sehingga mendorong manusia untuk selalu berbuat baik.
- Malaikat-malaikat yang taat menjalankan perintah allah dan tidak pernah berbuat maksiat sehingga mendorong manusia untuk meneladani ketaatannya.
- Kitab-kitab yang di turunkan para rasul.
- Nabi-nabi selalu menyampaikan kebenaran meskipun banyak yang memusuhinya.

Kebijakan orang-orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat yang kurang mampu, anak yatim, karena mereka sudah kehilangan oean tua, sehingga setiap orang yang beriman patut memrikan kebaikan kepada mereka, orang-orang miskin yan hidupnya serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang orang dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal perjalanan, peminta-minta yang meringankan penderitaan dan kekurangannya, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang timbul akibat praktik pebudakan. Kebijakan orang yang melaksanakan sholat dengan khusuk dan memenuhi syarat untuk rukunnya, menunaikan zakat sesuai ketentuan dan tidak menunda-nunda pelaksanaannya, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan tidak

mengingkarinya, orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan dengan segala kesensaraan, kepedihan dan berbagai macam kekurangan. Orang yang mempunyai sifat-sifat ini, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah.

Setelah memaparkan pendapat para ulama di atas beserta dalil-dalilnya, maka jalan ditengah dari kedua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat. Namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan lain (dharibah). Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lainnya.

Di perbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran, padahal jika pengeluaran itu tidak biayai, maka akan timbul kemadharatan atau bahaya besar. Sementara mencegah kemudharatan juga merupakan suatu kewajiban. Serupa dengan kaidah ushul fiqih *“suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”*.

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata: jika sekiranya penguasa (pemerintah muslim) hendak menyiapkan satu pasukan perang, maka sepantasnya dia menyiapkan dengan harta yang diambil dari Baitul mal (kas negara) kaum muslimin jika memang ada harta yang mencukupinya penyediaan pasukan perang, maka dibolehkan bagi penguasa atas pemerintah muslim menetapkan kebijakan kepada mereka (orang-orang kaya agar membayar pajak) sehingga pasukan perang yang akan berjihad kuat.

### **Contoh perhitungan pajak bangunan dan rumus perhitungan pajak bangunan :**

Rumus Perhitungan Pajak Bangunan

Pajak Bangunan (PB) = (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) x Tarif Pajak Bangunan (TPB)) -  
Pemotongan Pajak (PP)

Komponen Perhitungan

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): Nilai jual bangunan dan tanahnya, yang dapat dihitung berdasarkan:

- NJOP Tanah = Luas Tanah x Harga Tanah per m<sup>2</sup>

- NJOP Bangunan = Luas Bangunan x Harga Bangunan per m<sup>2</sup>

- NJOP = NJOP Tanah + NJOP Bangunan

2. Tarif Pajak Bangunan (TPB): Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, biasanya sekitar 0,1% - 0,3% per tahun.

3. Pemotongan Pajak (PP): Pemotongan pajak yang diberikan kepada wajib pajak, biasanya sekitar 10% - 20% dari total pajak.

### **Contoh Perhitungan**

Misalkan kita memiliki bangunan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Luas Tanah: 100 m<sup>2</sup>

- Harga Tanah per m<sup>2</sup>: Rp 1.000.000

- Luas Bangunan: 50 m<sup>2</sup>

- Harga Bangunan per m<sup>2</sup>: Rp 2.000.000

- TPB: 0,2% per tahun

- PP: 10% dari total pajak

Maka perhitungan pajak bangunannya adalah:

$$\text{NJOP Tanah} = 100 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.000.000/\text{m}^2 = \text{Rp } 100.000.000$$

$$\text{NJOP Bangunan} = 50 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 2.000.000/\text{m}^2 = \text{Rp } 100.000.000$$

$$\text{NJOP} = \text{Rp } 100.000.000 + \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 200.000.000$$

$$\text{PB} = (\text{NJOP} \times \text{TPB}) - \text{PP}$$

$$= (\text{Rp } 200.000.000 \times 0,2\%) - (10\% \times \text{Rp } 400.000)$$

$$= \text{Rp } 400.000 - \text{Rp } 40.000$$

$$= \text{Rp } 360.000 \text{ per tahun}$$

Perlu diingat bahwa perhitungan pajak bangunan dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan daerah dan kondisi bangunan. Pastikan Anda untuk memeriksa peraturan daerah dan berkonsultasi dengan petugas pajak atau konsultan pajak untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

### 3. Warisan Pajak Dalam Sistem Hukum Waris Islam

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum islam, satu satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum islam terkemuka. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang sandinya utama pengaturan warisan dalam islam. Ayat-ayat secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an.

Para ulama yang membolehkan pemerintahan islam memungut pajak dari kaum muslimin, menetapkan beberapa syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu yaitu :

- a. Komitmen negara dalam penerapan syariat islam.

- b. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan kemaslahatan ummat, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang di rongrong oleh musuh.
- c. Tidak ada sumber lain yang bisa di andalkan oleh Negara seperti zakat, jizyah, dan al`usyur.
- d. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
- e. Pemungutan harus adil yaitu di pungut dari orang-orang kaya saja tidak boleh di pungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
- f. Pajak ini bersifat sementara dan tidak di terapkan secara terus menerus, yaitu ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan kebutuhan yang sangat mendesak.
- g. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebihan dan menghambur-hamburkan uang saja.
- h. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Salah aturan dalam hukum islam yang menuntut di berlakukannya kemaslahatan adalah mengenai pembagian waris, sebagaimana sebagian besar umat islam meyakini bahwa sistem yang selama ini diatur didalam fikih mawarits mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang mampu untuk dipertanggung jawabkan. Sehingga, menerapkan hukum waris islam dianggap mampu mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia.

Karena kepercayaan yang besar terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan yang terkandung di dalam sistem hukum waris islam tersebut membuat sebagian besar masyarakat muslim bersikap menerima doktrin fiqih waris sebagaimana adanya tanpa berfikir ulang

tentang akibat-akibat baru yang akan muncul manakala mereka menerapkan sistem hukum waris islam yang telah ada saat ini. Sehingga, nalar berfikir mereka cenderung statis, tanpa memperhatikan atau bahkan mengkolerasikan sistem hukum waris yang digunakan umat islam saat ini dengan kemaslahatan dan tujuan syariat dan *maqashid syari''ah*.

Pertanyaan yang muncul dari kondisi tersebut adalah, bagaimana ketika pada suatu saat ada teks atau nas dalam hukum waris islam yang tidak sejalan kalau tidak boleh dikatakan bertentangan dengan kemaslahatan (sepaimana yang dialami oleh warga muslim minoritas di Eropa), apakah teks dan kemaslahatan harus di damaikan, baik dengan cara menkhususkan teks dengan kemaslahatan, atau mendahulukan kemaslahatan dengan cara memberikan penjelasan.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut Hukum Waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu, *sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran yang lain di akibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.<sup>12</sup>

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara.

#### 1. Kepemilikan Individu (Private Property)

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara'' yang berlaku bagi dzat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, individu memiliki hak untuk memiliki harta serta memperoleh kompensasi jika barangnya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 13

di ambil kegunaannya oleh orang lain seperti di sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan dzatnya.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pembaziran. Namun pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

## 2. Kepemilikan Umum ( *Collective Properti* )

Kepemilikan umum adalah izin Syarif<sup>1</sup> kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang saja. Atas dasar pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :

**Pertama,** Benda-benda yang merupakan fasilitas umum. Bentuk fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat fasilitas umum tersebut.

**Kedua,** Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni seperlima bagiannya (20%). Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak

terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (collective property), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

**Ketiga**, Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari merupakan fasilitas umum dan hamper sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, tetapi berbeda dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu Sistem Waris Perspektif Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

### 3. Kepemilikan Negara (State Property)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya.

Meskipun harta milik itu umum dan milik negara kita pengelolaannya di lakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada

individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT.

Dengan begitu, berarti harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa

itu harus berdasarkan ketentuan Allah SWT bukan ketentuan para hakim, karena mereka tidaklah selalu orang-orang yang adil.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup>. Wahyuni Afida "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, vol 5 ( Jakarta: Syarif Hidayatulla Jakarta) h. 149 - 151

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknis atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan langkah-langkah agar penelitian di lakukan memberikan bobot yang cukup memadai.<sup>14</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan usaha yang ditempuh oleh peneliti, maka jenis penelitian ini yang dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif yang menjelaskan suatu fenomena dengan cara mengumpulkan data untuk menunjukkan kedalaman suatu data yang akan diteliti nanti

#### B. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

---

<sup>14</sup> Sadarmayanti dan Syarifuddin, *Metode Penelitian*, ( Bandung; Mandar Maju 2002), h.20

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat religi terletak di Desa wawonggole, Kecamatan kecamatan Unahaa, Kabupaten Konawe Utara. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 24 Januari 2025 – 24 Maret 2025

### D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang di kumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.<sup>15</sup>

Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

#### a. Narasumber (informan)

Dalam penelitian kuantitatif sumber data ini disebut “Responden”, yaitu orang yang memberikan “Respon” atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif posisis nara sumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Oleh karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

---

<sup>15</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* ( Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011) h.3

## b. Peristiwa Atau Aktivitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti.

## c. Tempat Atau Lokasi

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya.

## d. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang, Sukabina Press; 2016), h. 53

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal itu ialah untuk membantu penulisan untuk memperoleh data-data outentik.

### a. Obeservasi

Pada penelitian ini langkah awal yang di lakukan peneliti adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat di definisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>17</sup> Jadi dapat di simpulkan bahwa observasi ialah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek yang akan di teliti. Observasi di lakukan dalam penelitian ini untuk dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat penulis meneliti.

### b. Wawancara

Langkah kedua alam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancara sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di lakukan dengan cara bertemu langsung dengan informan yang akan di wawancarai.

### c. Dokumentasi

Langkah ke tiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan unutupuk mengetahui data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini di pergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.37

dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Data yang berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk mengenali informasi yang terjadi dimasa silam atau di masa lampau.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi yang lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.<sup>18</sup>

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif:

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### b. Display Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data yaitu penyajian data. Data display ini bersifat informatif yaitu memberikan pemahaman secara detail. Penyajian data di lakukan setelah melakukan analisis reduksi data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat.

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Penelitian melakukan verification terhadap data yang diperoleh dan di sajikan mengenai model penyelenggaraan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 85

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Wawonggole

Penamaan desa Wawonggole diambil dari nama kampung Wawonggole yang terbentuk sejak zaman belanda, perjalanan Panjang telah di lalui sejak dulu sampai terbentuknya desa definitif.

Pada zaman penjajahan belanda diseluruh nusantara, Wawonggole menjadi kampung yang di kepalai oleh kepala kampung dengan nama kampung Sabi dari tahun 1956 yang selanjutnya dilanjutkan oleh Doda dari tahun 1956 sampai tahun 1960.

Wawonggole selain kampung pernah bergantung dalam gabungan kampung terdiri dari kampung wawonggole, kampung Wawoone dan kampung Wukusao dengan nama kampung gabungan Wawone yang di kepalai oleh kepala gabungan yang di jabat oleh Pak Sambari. Hal tersebut berlangsung sampai terbentuknya kabupaten Kendari pada tahun 1960.

Pada waktu itu terbentuk juga kabupaten Kendari karena gabungan kampung Wawonggole, Wawone, dan Wukusao berubah menjadi desa Lalohao. Pada tahun 1997 Lalohao memekarkan desa dengan nama pemekaran desa Wawonggole, yang berkedudukan di bekas kampung Wawoone atau dusun 1 desa Lalohao, sekaligus sebagai tahun terbentuknya desa Wawonggole. Pejabat kepala desa Wawonggole adalah H. Abdul. Muin Liambo menjabat dari tahun 1997 sampai tahun 2012.

Kemudian tahun 2008 dengan adanya perubahan dan penghapusan nama maka pusat pemerintahan desa Wawonggole di pindahkan dari bekas kampung Wawone ke kampung Wawonggole sampai sekarang, sementara wilayah tersebut sudah menjadi pusat pemerintah desa Ahambu<sup>u</sup> yang mengambil Sebagian wilayah desa Lembangi

Dalam perkembangannya, Sebagian wilayah desa Wawonggole seiring pemekaran dan lahirnya desa baru yakni desa Polandangi yang saat pertama terbentuknya nama desannya Ahuambu<sup>u</sup> yang mengambil Sebagian wilayah Wawonggole

Mengenai pemahaman warisan pajak di desa Wawonggole, kabupaten Konawe, Sulawesi tenggara masih dalam tahap perkembangan. Masyarakat pedesaan yang Sebagian besar berprofesi sebagai petani atau pekerja informal mungkin belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban pajak atas warisan. Akses terhadap informasi dan sosialisasi mengenai perpajakan sering kali terbatas dibandingkan dengan masyarakat dikota.

Akses terhadap informasi pajak ini termasuk pajak warisan biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah daerah melalui perangkat desa atau melalui kegiatan penyuluhan. Namun, penyebaran informasi ini seringkali tidak merata, sehingga, pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait pajak warisan di masyarakat desa bisa beragam.

Pengelolaan harta warisan dalam konteks tradisonal, warisan di Desa Wawonggole seringkali dikelola berdasarkan adat dan norma setempat. Warisan tanah, rumah, atau aset, lainnya biasanya diwariskan kepada anggota keluarga melalui pembagian yang sudah diatur

oleh adat atau kesepakatan keluarga, atau jarang sekali melibatkan sistem perpajakan formal. Harta warisan seperti tanah, atau kebun umumnya langsung diwariskan kepada ahli waris tanpa melalui proses hukum yang melibatkan pajak resmi.

Kesadaran tentang pajak warisan di Indonesia umumnya berlaku jika nilai dan aset yang diwariskan mencapai ambang batas tertentu dan melibatkan aspek formal seperti dokumen kepemilikan resmi secara legal agar sesuai dengan aturan perpajakan masih terbatas. Banyak aset yang diwariskan secara informal dan tidak tercatat dalam sistem perpajakan Negara

Upaya penyuluhan dan pendidikan pemerintah daerah dan kantor pajak biasanya melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan tentang pentingnya pengurusan pajak, termasuk pajak warisan. Di beberapa desa, perangkat desa berperang penting dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah terkait urusan pajak ini.

Tantangan dalam pemungutan pajak warisan di desa Wawonggole adalah kurangnya akses terhadap layanan perpajakan, seperti konsultan pajak atau kantor pajak yang dekat. Masyarakat juga mungkin memiliki pemahaman bahwa pajak hanya berkaitan dengan bisnis besar atau orang-orang dengan penghasilan tinggi, sehingga warisan dianggap tidak perlu dikenakan pajak.

Secara keseluruhan, di desa Wawonggole pemahaman masyarakat tentang pajak warisan mungkin belum sepenuhnya berkembang. Namun seiring dengan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah dan semakin berkembangnya sistem administrasi di pedesaan, diharapkan kesadaran mengenai kewajiban pajak termasuk warisan akan semakin meningkat.

Hukum Islam di syariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin di wujudkan dalam hukum Islam itu mengangkut sebuah aspek kepentingan manusia. Kemaslahatan itu dapat di wujudkan dan dipelihara kelima unsur itu adalah Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta<sup>19</sup>

Harta warisan merupakan esensi kausalitas dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan penunjang kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Melalui harta kehidupan yang terus berputar.

Harta warisan adalah pengalihan harta dari seseorang yang sudah meninggal (pemilik harta) kepada pihak yang di tunjukkan untuk menerima harta tersebut (ahli waris). Harta warisan pada umumnya padat meliputi harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, harta warisan ini di katakan juga dapat menambah kekayaan bagi sang penerima hak warisan tersebut. Namun di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) bahwa warisan termasuk ke dalam objek pajak yang di kecualikan dalam Pajak Penghasilan (PPh) sehingga dapat di katakan bahwa harta warisan merupakan harta yang tidak dikenakan atas Pajak Penghasilan (PPh).

Hukum waris salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, serta setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Pajak warisan sendiri merupakan jenis pemajakan atas kekayaan berdasarkan asset transfer bersama dengan pajak hibah dan pajak atas transfer modal. Pemajakan kekayaan ini di anggap lebih mudah untuk di implementasikan dibandingkan jenis pajak kekayaan

---

<sup>19</sup>. Satria Efendi, M.Zein, Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 93

lainnya walaupun terapat justifikasi moral dan sosial yang sering kali masih menjadi perdebatan.

Pada awalnya, penerapan pajak warisan dilandaskan atas dasar filosofi sosial bahwa warisan kelompok masyarakat kaya menjadi salah satu penyebab ketidakadilan ekonomi kemudian, perpindahan kepemilikan kekayaan tersebut dirasa perlu untuk dikenakan pajak, dalam perkembangannya, pengenaan pajak warisan merupakan penghasilan atau penambah kekayaan bagi individu yang menerima sehingga layak untuk dikenakan pajak.

Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak bisa dilepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat. Dari beragam bentuk kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat.

Di kecamatan Wawonggole masih kurangnya pengetahuan tentang wajib bayar pajak, karena kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu alasan mengapa orang kurang pengetahuan terkait masalah pajak warisan karena tidak ada juga pemerhati dari RT/RW.

Dalam melakukan pemungutan pajak di kecamatan Wawonggole tidak langsung diambil dari wajib pajak, ada beberapa mekanisme yang harus mereka pahami.

Dalam Al-Qur'an di sebutkan "*Bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah*" yang di maksud dengan segala yang ada di langit dan di bumi dalam pengertian ekonomi adalah sumber daya alam, yang kesemuanya itu adalah milik tertentu sehingga yang memiliki kekayaan itu adalah negaranya dalam pengaturannya ialah di atur oleh birokrasi.

Keterlibatan negara dalam perekonomian menurut islam lebih mengarah kepada peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah boleh melakukan sesuatu kebijakan dalam hal apa pun selagi itu bermanfaat bagi warganya yang salah satunya peraturan tentang pengenaan dan penagihan pajak.

Dalam terminology ekonomi modern diyakini bahwa mekanisme penambahan beban pajak disaat pendapatan masyarakat semakin bertambah. Meningkatkan permintaan akan mampu mendorong harga cenderung naik. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan. Dalam ajaran islam tidak memberikan tuntutan atau ajaran yang di bolehkan pemerintah mengambil harta milik orang kaya dengan paksa dengan alasan bahwa mereka kaya.

Akan tetapi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di Desa Wawonggole untuk kepentingan pembangunan masyarakat luas dan kepentingan umat, maka ajaran islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat tetapi juga infaq dan shadaqah yang tidak di tentukan jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan penggunaannya sangat fleksibel, mencakup semua bidang dan sector kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran islam.

#### B. Analisis pajak warisan di Desa Wawonggole

Analisi pajak warisan di desa Wawonggole, di bagi jadi mejadi beberapa aspek penting, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesadaran hukum, tantangan dalam pelaksanaan pajak warisan.

- Kondisi sosial masyarakat mayoritas penduduk Desa Wawonggole berprofesi sebagai petani atau berkebun dengan berpendapat yang bersifat musiman dan tidak tetap. Kondisi ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap kewajiban pajak, termasuk pajak warisan. Bagi banyak masyarakat desa, warisan sering kali berbentuk tanah atau lahan yang tidak tetap. Kondisi ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap kewajiban pajak, termasuk pajak

warisan. Bagi masyarakat desa, warisan sering kali di bentuk tanah atau lahan pertanian yang digunakan secara langsung untuk keberlangsungan hidup keluarga, dan bukan asset komersial yang mengasilakan keuntungan besar

- Warisan dipedesaan terutama tanah pertanian, sering kali belum memiliki nilai ekonomi yang sangat besar di pasar formal. Karena itu, pemahaman tentang pengurusan pajak warisan menjadi kurang relevan bagi masyarakat yang merasa nilai warisannya tersebut tidak masuk dalam kategori asset yang dikenakan biaya pajak tinggi.

- Minimnya informasi dan edukasi salah satu masalah utama dalam implementasi pajak warisan di Desa Wawonggole, kurangnya informasi dan pemahaman tentang aturan perpajakan. Banyak masyarakat mungkin tidak mengetahui bahwa asset seperti tanah atau property yang di wariskan sebenarnya bisa terkena pajak dalam kondisi tertentu. Kurangnya penyuluhan dari otoritas pajak membuat masyarakat belum memahami bagaimana proses perpajakan warisan berjalan, terutama mengenai ambang batas asset yang dikenai pajak.

- Pengurusan legalitas asset tanah atau lahan di des ini mungkin di wariskan secara turun-temurun tanpa adanya dokumen kepemilikan resmi yang terdaftar di Badan Pertahanan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan aset tersebut sulit untuk dimasukkan ke dalam sistem perpajakan negara. Masyarakat cenderung lebih mengendalkan hukum adat dalam pembagian warisan daripada mengurusnya secara legal.

Pajak warisan di Indonesia secara hukum belum menerapkan pajak warisan khusus seperti di beberapa negara lain. Namun ada beberapa pajak yang terkait dengan pengurusan warisan seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dikenal jika ahli waris mengurus balik nama atas harta atau tambahan tanah atau bangunan. Jika masyarakat desa Wawonggole tidak melakukan mengurus surat-surat tanah tersebut, maka tidak akan

terkena BPHTB. Inilah salah satu alasan pajak terkait warisan di desa ini mungkin tidak begitu terasa.

Nilai ambang batas pajak warisan seperti yang terkait dengan pengalihan hak atas tanah, hanya di kenakan jika nilai aset tersebut melebihi ambang batas tertentu. Di desa Wawonggole dengan ekonomi agraris, nilai tanah atau properti mungkin tidak selalu mencapai batas pajak yang dikenakan, sehingga jarang terjadi pengenaan pajak yang signifikan.

Tantangan implementasi pajak warisan di desa wawonggole banyak ahli waris tidak mengurus hak kepemilikan tanah atau bangunan secara resmi, sehingga tidak ada catatan legal yang bisa di jadikan dasar pengenaan pajak. Hal ini membuat penerapan pajak warisan secara formal atau menjadi sulit di desa wawonggole.

Masyarakat desa wawonggole sering kali melihat pajak sebagai beban tambahan, terutama bagi mereka yang merasa warisan yang diterima bukanlah aset bernilai besar. Pajak di anggap sebagai hal yang memberatkan, mengingat pendapatan masyarakat pedesaan yang terbatas dan diprioritaskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Peningkatan edukasi pajak, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif di desa Wawonggole mengenai pajak yang terkait dengan warisan. Penyuluhan ini harus mencakup pentingnya pengurusan surat-surat tanah, peraturan perpajakan yang berlaku, dan dampak positif dari memiliki dokumen hukum atas aset warisan.

Masyarakat perlu di bantu untuk memahami manfaat jangka Panjang lebih siap dalam menjalankan kewajiban perpajakan jika nilai aset mereka terus meningkat seiring dengan bertambahnya waktu.

Pajak warisan di desa Wawonggole belum menjadi isu utama karena masyarakat pedesaan cenderung mengelolah warisan secara adat, tanpa melibatkan sistem perpajakan

formal. Edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah sangat di perlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan warisan secara hukum dan implikasinya terhadap perpajakan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusi dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan pajak warisan.

Al-Qur'an adalah dasar utama Syariah dan sebagai kitab yang menjadi jalan hidup umat manusia sepanjang masa untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip dan nilai dasar Islam mengenai kemaslahatan secara garis besarnya telah tercantum dalam kitab suci al-Qur'an. Semua aturan hukum Allah SWT yang disyariatkan mempunyai tujuan. Dalam pandangan syariat bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan dan itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum Allah SWT.

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan Syariah mempunyai makna yang terkait dengan asas manfaat (*maslahah*), yang meliputi aspek yang melindungi (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Apabila lima hal tersebut dapat dilindungi maka kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia dapat lebih baik. Makna tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dalam kategori *maslahah* adalah manfaat yang dikehendaki Allah SWT, sedangkan manfaat yang dikehendaki manusia belum tentu mendatangkan *maslahah*, karena bisa jadi manfaat yang dikehendaki Allah SWT, sedangkan manfaat yang dikehendaki manusia belum tentu mendatangkan *maslahah* karena bisa jadi manfaat tersebut hanya menuruti hawa nafsu belaka. Jika manfaat itu dikehendaki Allah SWT maka sudah pasti manfaat itu mengantarkan kepada *maslahah*.

### C. Rancangan Penyelenggaraan Dalam Bentuk Amal Untuk Kemaslahatan Umat

Merancang sebuah sistem penyelenggaraan pajak atas yang di tuangkan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan di Desa Wawonggole, harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekomi masyarakat setempat. Sistem ini bisa berbentuk pajak berbasis amal yang berfungsi sebagai zakat, infaq, sedekah, dimana hasil pengumpulan dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Wawonggole.

Menyediakan sumber dana yang berkelanjutan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur desa, jalan, masjid fasilitas Kesehatan dan Pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk keluarga yang kurang mampu dan pembiayaan program sosial lainnya.

Pajak yang berbentuk amal ini berdasarkan pada nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Masyarakat berpartisipasi sesuai kemampuan mereka dengan semangat berbagi, mirip dengan konsep zakat atau infak dalam islam, namun di selaraskan dengan konteks local desa.

Pajak dalam bentuk amal ini dapat di organisir melalui Lembaga atau badan desa yang berfungsi sebagai pengelolah dana. Beberapa jenis amal pajak yang bisa di terapkan melalui amal berbasis zakat pertanian mengingat sebageian besar penduduk desa wawonggole bekaerja sebagai petani, dari hasil pertanian bisa menjadi sumber utama amal. Missal 2.5% hingga 5% dari hasil panen dapat di salurkan sebagai zakat pertanian. Hasil ini di kumpulkan oleh Lembaga desa wawonggole dan di distribusikan kepada yang membutuhkan.

#### a. Tujuan pajak untuk kemaslahatan umat

- Peningkatan infrastruktur sosial pajak ini akan di gunakan untuk membangun memperbaiki infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan infrastruktur umum lainnya.

- Peningkatan kesejahteraan sosial pajak ini diarahkan untuk program-program sosial seperti pemberdayaan ekonomi, bantuan kepada masyarakat miskin, serta penyediaan akses layanan Kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

- Penguatan solidaritas dan gotong royong pajak ini di kelolah dengan prinsip keadilan sosial yang bertujuan untuk memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong antar warga.

b. Jenis pajak untuk kemaslahatan umat ada beberapa yaitu:

- Pajak berbasis progresif pajak yang dikenakan berdasarkan tingkat pendapatan individu. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kontribusinya, tetap mempertimbangkan batas kewajaran agar tidak memberatkan golongan menengah ke bawah.

- Pajak Derma sistem ini mendorong individu untuk memberikan donasi untuk kontribusi berbasis amal, yang dihitung sebagai bagian dari pajak, dengan ketentuan bahwa dana tersebut diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial dan pembangunan.

- Pajak property yaitu pajak yang dikenakan pada atas kepemilikan tanah, bangunan, dan property lainnya dengan skema khusus untuk mengalokasikan dana tersebut bagi program-program sosial. Dana ini bisa di arahkan untuk membangun perumahan bagi masyarakat kurang mampu atau fasilitas umum yang bermanfaat bagi komunitas

- Pajak warisan dikenakan atas harta warisan dimana Sebagian warisan yang melebihi ambang batas tertentu dikenakan pajak untuk kepentingan umum.

- Pajak barang atau jasa untuk kesejahteraan sosial pajak ini dikenakan pada barang-barang mewah atau jasa tertentu, dan dana yang terkumpul di gunakan untuk program yang menguntungkan masyarakat luas, seperti layanan Kesehatan gratis, Pendidikan atau bantuan sosial.

c. Pengelolaan pajak

Untuk memastikan pajak di kelolah secara transparansi dan efektif, di perlukan sistem pengelolaan berbasis pada akuntabilitas public. Berikut beberapa Langkah yang di terapkan.

- Badan pengelolaan independent di bentuk badan pengelolah yang terdiri dari perwakilan pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan ahli ekonomi untuk mengawasi pengumpulan dan penyaluran pajak ini.
- Pengawasan oleh masyarakat setiap keputusan mengenai alokasi pajak harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan pajak ini digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Audit atau transparansi laporan keuangan dan penggunaan dana harus disampaikan secara berkala dan tranparan kepada masyarakat melalui media yang mudah di akses seperti rapat public, papan informasi, dan website resmi.
- Penggunaan pajak untuk kemaslahatan umat
- Pajak yang di kumpulkan harus focus pada program-program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan umat.
- Fasilitas Kesehatan dana dari pajak ini di gunakan untuk membangun atau memperbaiki klinik, rumah sakit, atau menyediakan layanan Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
- Fasilitas Pendidikan pajak ini bisa di alokasikan untuk membangun sekolah, penyediaan beasiswa atau subsidi bagi Pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu
- Perbaikan tempat ibadah atau fasilitas umum pajak ini bisa di gunakan untuk membangun atau memperbaiki masjid, mushollah dan fasilitas umum lainnya yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

#### d. Sosialisasi dan edukasi pajak

Agar program pajak ini berhasil untuk kemaslahatan umat, di perlukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat yaitu :

- Kampanye edukasi melalui media massa, forum komunikasi dan tempat ibadah, dilakukan kampanye untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh umat.
- Kolaborasi dengan tokoh agama kerja sama dengan tokoh agama setempat untuk memebertikan pemahaman bahwa membayar pajak ini adalah bagian dari ibadah sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

e. Evaluasi dan pengembangan sistem pajak

- Evaluasi berkala sistem pajak ini harus di evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Evaluasi yanf melibatkan masyarakat dan badan pengawas independent.
- Penegembangan sistem, berdasarkan hasil evaluasi sistem pajak ini dapat di kembangkan lebih lanjut agar lebih efesien, adil dan tepat sasaran.

Rancangan pajak untuk kemaslahatan umat harus didasarkan pada prinsip keadilan, sosial dan partisipasi masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan dana yang dihunakan untuk program-program sosial yang meningkatkan kesejahteraan umat. Seperti infrastruktur Kesehatan, Pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan mengelolah yang lebih baik, sistem pajak ini dapat mejadi alat efektif untuk mewujudkan solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup.

Beberapa pajak yang bisa diterapkan untuk kemaslahatan umat adalah sebagai berikut Pajak berbasis pendapatan dapat di fokuskan pada oenerepan kebijakan yang adil dan transparansi. Pajak berbasis pendapatan ini berfungsi sebagai menghimpun dana yang kemudia digunakan untuk keperluan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur,

Pendidikan, layanan Kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat wawonggole. Untuk memastikan kemaslahatan umat dana pajak ini di gunakan untuk memberikan bantuan sosial atau program pengentasan kemiskinan bagi warga kurang mampu di desa Wawonggole dan ber bagai subsidi kebutuhan pokok atau program pelatihan kerja.

Pajak berdasarkan aset pendapatan, malalui pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan menyeluruh terhadap aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat dan institusi di pemerintahannya. Dengan pemetaan yang baik, pemerintah dapat mengenakan pajak yang proporsional dan adil berdasarkan nilai aset dan pendapatan tyang dihasilkan dari aset tersebut. Pemetaan ini juga memungkinkan pemerintah untuk menargetkan pengenaan pajak kepada mereka yang memang memiliki kemampuan finansial lebih besar, sementara warga yang kurang mampu bisa di bebaskan. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah di kabupaten Unaaha perlu membuka laporan public secara rutin tentang pendapatan dari aset pajak dan bagaimana dana tersebut digunakan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemantauan penggunaan dana pajak kepada masyarakat. Untuk mendorong penngelolah aset yang lebih baik, pemerintah daerah dapat memberikan intensif kepada masyarakat atau pengusaha yang menggunakan aset mereka secara prduktif, seperti memberikan potongan pajak atau subsidi bagi mereka yang mengembangkan bisnis. Dengan sistem aset pendapatan yang dikelola dengan baik dan di arahkan untuk kesejahteraan umat, di desa Wawonggole dapat membangun masyarakat yang lebih dan di arahkan untuk kesejahteraan umat, di desa Wawonggole yang dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya lagi.

Pajak berdasarkan komsumsi di desa wawonggole, harus diterapkan secara adil, dimana barang barang konsumsi di anggap mewah atau esensial memilih tarif pajak yang

lebih tinggi, sedangkan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan pangan, obat-obatan dan Pendidikan tidak memberatkan warga dengan penghasilan rendah dan lebih ke barang-barang yang bersifat sekunder dan tersier.

Penggunaan pajak untuk program kemaslahatan umat harus di fokuskan pada program-program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan umat, seperti mengadakan fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah dan fasilitas umum.

Rancangan pajak untuk kemaslahatan umat harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Ini bertujuan untuk untuk menghimpun dana yang digunakan untuk program-program sosial. Dengan pengelolaan yang baik sistem pajak ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Dalam menetapkan pajak mempunyai tujuan tersendiri yaitu menjaga stabilitas perekonomian khususnya di kecamatan Wawonggole. Agar harta yang beredar tidak dikalangan orang-orang tertentu saja. Ini salah satu bentuk manfaat yang bisa di berikan kepada seluruh masyarakat yang ada kecamatan Wawonggole untuk nantinya. Artinya pemungutan pajak yang diberikan oleh pemerintahan nanti demi kemaslahatan untuk seluruh umat yang ada di daerah tersebut, yang nantinya akan di kelolah untuk dijadikan sebagai pemasukan kepada warga setempat. Dengan demikian, manfaat tersebut bisa di rasakan secara merata dari generasi ke generasi.

Berdasarkan pernyataan di atas oleh pihak pemerintah daerah setempat yang yang berada di kecamatan Wawonggole dapat di pahami bahwa tujuan utama menerapkan pemungutan pajak adalah untuk mendapatkan manfaat untuk masyarakat, maka pajak bisa di harapkan bisa mendatangkan kenikmatan kepada seluruh masyarakat baik secara langsung seperti pembangunan jalan umum, penerangan jalan, pembangunan rumah ibadah, rumah

sakit, Gedung sekolah dan infrastruktur lainnya. Sedangkan kenikmatan yang tidak langsung terjaminnya keamanan bagi setiap warga masyarakat.

Pada umumnya pemungutan pajak pada setiap lahan tidaklah sama, karena jumlah pajak setiap lahan pertanian ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tetapi pemungutan pajak tersebut berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, tempat dan posisi tanah. Dengan demikian terdapat 3 faktor yang perlu di perhatikan dalam pemungutan pajak yaitu berdasarkan karakteristik kesuburan tanah, karakteristik jenis tanaman yang di hasilkan baik dari segi jumlah yang dihasilkan maupun kualitas maupun kualitas tanamannya dan karakteristik pengairannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

##### **1. Pentingnya Pengelolaan yang Efektif**

Pajak warisan dalam bentuk amal merupakan instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap kemaslahatan umat. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan pajak warisan dalam bentuk amal untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui sistem pengelolaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan memperkuat pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan pajak warisan dalam bentuk amal dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

##### **2. Peran Pemerintah**

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan pajak warisan dalam bentuk amal. Pemerintah harus membuat regulasi dan kebijakan yang jelas dan efektif untuk mengatur pengelolaan pajak warisan dalam bentuk amal. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak warisan dalam bentuk amal untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara efektif dan efisien.

#### **2. Saran**

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak warisan dalam bentuk amal sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pentingnya pajak warisan dalam bentuk amal dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan pajak warisan dalam bentuk amal dan meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan terstruktur. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan kampanye melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik. Kampanye ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak warisan dalam bentuk amal dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, edukasi juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan pelatihan. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak warisan dalam bentuk amal dan

Penggunaan contoh kasus juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak warisan dalam bentuk amal. Contoh kasus dapat membantu masyarakat memahami bagaimana pajak warisan dalam bentuk amal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afida Wahyuni, 2009. Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia vol 5 Jakarta: Syarif Hidayatulla Jakarta
- Benny Gunawan Ardiansyah, 2021. mungkinkah mengenakan pajak warisan. Jakarta
- Bahri Syaiful, 2022. Perpajakan. Bandung: 2022: Cet I)
- Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Cahyani Dwi Tinuk, 2018. Hukum Waris Dalam Islam, Cet I. Malang; Universitas Muhammadiyah Malang
- Emzir, 2011. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Emzir, 2011 Metode Penelitian Kualitatif Analisis *Data*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Hakim rahmad. (2017). Etika petugas pajak dalam islam. *Jurnal ekonomie Syariah*. 90-91
- H. Bohari, S,H., M, S. (2019), Pengantar Hukum Pajak, cet 13; Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro Wahyu, 2015. Waris Permasalahan dan Solusinya, cet 1. Jakarta Timur; Raih Asa Suks
- Khisni, 2017, Hukum Waris Islam, cet 6, Semarang; Unisulla Press

Suparman Eman, 2019. hukum waris Indonesia cet 6. Bandung; mandar maju

Syarifuddin Amir, 2015. hukum kewarisan islam cet 1. Jakarta;

Sadarmayanti dan Syarifuddin, 2002 *Metode Penelitian*, Bandung; Mandar Maju

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Sihombing sotarduga dan Sibagariang Mestriani Susy, 2020. Perpajakan (teori dan aplikasi), Bandung; Widina Bakti Persada Bandung

Y.Sri Pudyatmoko. 2009, Pengantar Hukum Pajak. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fathul Maarif al-fikra

Nim : 105251110218

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	10%	10:%
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Februari 2025.

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,




Nurainan, SHum., M.I.P  
NBM. 964 591

# Fathul Maarif al-fikra 105251110218 BAB I

ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX



**10%**

INTERNET SOURCES

**11%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- |          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar<br>Student Paper | <b>5%</b> |
| <b>2</b> | www.researchgate.net<br>Internet Source                                     | <b>3%</b> |
| <b>3</b> | repository.iainpalopo.ac.id<br>Internet Source                              | <b>2%</b> |

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  On



Fathul Maarif al-fikra  
105251110218 BAB II

by Tahap Tutup

**Submission date:** 28-Jan-2025 02:42PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2573500111

**File name:** BAB\_II\_- 2025-01-28T154210.973.docx (32.85K)

**Word count:** 4462

**Character count:** 29065

## Fathul Maarif al-fikra 105251110218 BAB II

ORIGINALITY REPORT

**25%**

SIMILARITY INDEX

**23%**

INTERNET SOURCES

**15%**

PUBLICATIONS

**18%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	3%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
3	www.terjemahmatan.com Internet Source	3%
4	e-journal.fh.unmul.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%
6	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	2%
7	news.ddtc.co.id Internet Source	2%
8	ojs.stiem-bongaya.ac.id Internet Source	2%
9	www.dictio.id Internet Source	2%

10 rosilftui2012.blogspot.com 2%  
Internet Source

11 ismaya26.blogspot.com 2%  
Internet Source

Exclude quotes  On Exclude matches  On  
Exclude bibliography  On





Fathul Maarif al-fikra  
105251110218 BAB III  
by Tahap Tutup

**Submission date:** 28-Jan-2025 02:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2573500266

**File name:** BAB\_III\_-\_2025-01-28T154236.490.docx (20.39K)

**Word count:** 870

**Character count:** 5835

# Fathul Maarif al-fikra 105251110218 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

**9%** **LULUS** **9%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**6%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1**

[jim.unsyiah.ac.id](http://jim.unsyiah.ac.id)

Internet Source

**7%**

**2**

[ejournal.unib.ac.id](http://ejournal.unib.ac.id)

Internet Source

**3%**

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Fathul Maarif al-fikra  
105251110218 BAB IV  
by Tahap Tutup

**Submission date:** 28-Jan-2025 02:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2573500530

**File name:** BAB\_IV\_-\_2025-01-28T154307.896.docx (26.85K)

**Word count:** 3480

**Character count:** 22730

Fathul Maarif al-fikra 105251110218 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

100%  
SIMILARITY INDEX

turnitit

10%  
INTERNET SOURCES

2%  
PUBLICATIONS

2%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unismabekasi.ac.id Internet Source	4%
2	www.pajakku.com Internet Source	2%
3	news.ddtc.co.id Internet Source	2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On





Fathul Maarif al-fikra  
105251110218 BAB V  
by Tahap Tutup

**Submission date:** 28-Jan-2025 02:44PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2573500712

**File name:** BAB\_V\_-\_2025-01-28T154344.722.docx (14.55K)

**Word count:** 497

**Character count:** 3523

# Fathul Maarif al-fikra 105251110218 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

LULUS

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[staidagresik.ac.id](http://staidagresik.ac.id)

Internet Source

2%

2

[artikelpendidikan.id](http://artikelpendidikan.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**FATHUL MA'ARIF AL-FIKRA** Lahir di kunjung desa banyuanyara, kecamatan sanrobone, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Muh Rusli Dg Taba dan Syahraeni Dg Sanga, Lahir pada tanggal 19 maret 1998.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD INPRES KUNJUNG pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan di madrasah tsanawiyah dan madrasah Aliyah di PONDOK PESANTREN ABNAUL AMIR dan tamat di tahun 2017. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di universitas muhammadiyah Makassar, pada jurusan hukum ekonomi syari'ah, fakultas agama islam.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, selain menjadi pelajar aktif si penulis juga aktif sebagai pekerja seni kaligrafi, baik itu di provinsi Sulawesi selatan maupun di provinsi Sulawesi tenggara, sudah banyak kaligrafi masjid di berbagai daerah yang telah di buatnya. Selain kaligrafi masjid, penulis juga sering mengikuti ajang lomba seni kaligrafi di kejuaraan MTQ ( Musabaqah Tilawatil Qur'an ), dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten di provinsi sulawesi selatan dan provinsi Sulawesi tenggara dan juga juara harapan 3 tingkat provinsi di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024, dan juara terbaik 2 tingkat provinsi di provinsi Sulawesi tenggara.